



PUTUSAN
Nomor 72 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. AZIZ HARAHAD, S.H., Kepala Biro Hukum Setda Kepulauan Bangka Belitung;
2. SYAFRUDIN ANWAR, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Kepulauan Bangka Belitung;
3. INDRA UTAMA, S.H, Kasubag Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Kepulauan Bangka Belitung;
4. SILVIA DWI APRIANTI, S.H.,M.H., Kasubag Sengketa Hukum Setda Kepulauan Bangka Belitung;
5. HESTI NATHALINDA, S.H, Kasubag PPNS Biro Hukum Setda Kepulauan Bangka Belitung;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/015/V/2014 tanggal 15 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **Drs. ISKANDAR Z., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Letkol. Saleh Ode Nomor 212 Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **Drs. RUSLI ZAIDAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 97 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. FERIYAWANSYAH, SH.,MH., 2. Machrizal, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FERIYAWANSYAH, SH.,MH., & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 2519 RT. 07 RW. 09, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Para Penggugat; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini, adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atas nama DRS. H. ISKANDAR Z., M.Si. dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. Rusli Zaidan;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I diangkat sebagai Assisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012, tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana di dalam posisi Jabatan ini Penggugat I hanya menduduki selama 18 bulan;
2. Bahwa, Penggugat II diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/842/BKD/2012, tanggal 01 Oktober 2013 tentang pengangkatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a), di dalam Jabatan ini Penggugat II hanya menduduki Jabatan selama 6 bulan;
3. Bahwa, Para Penggugat selama mengabdikan diri sebagai Abdi Negara yang ditugaskan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, loyal terhadap Pimpinan dan Masyarakat;

4. Bahwa, pada hari jumat tanggal 07 Februari 2014, sekitar jam 14.00 s/d 15.00 Wib, Tergugat telah melakukan Pelantikan Pejabat Eselon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 24 orang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, Tanggal 06 Februari 2014, antara lain Para Penggugat;

5. Bahwa, tindakan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Tergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs. H. ISKANDAR Z., M.Si., (Penggugat I) dan atas nama: Drs.RUSLI ZAIDAN (Penggugat II), *a quo* (objek sengketa) tersebut diatas telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Huruf a berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: huruf";

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Sebagai alasan yang paling mendasar dari Para Penggugat terhadap tindakan pemberhentian tersebut yaitu Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang semestinya Tergugat secara otomatis tunduk pada Undang-Undang tersebut, oleh karena itu konkritnya Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat telah melanggar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana semestinya Para Penggugat tidak boleh diberhentikan oleh Tergugat sebelum jangka waktu melebihi 2 (dua) tahun dan oleh sebab itu akibat pelanggaran Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut sekaligus melanggar Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2014, dimana batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dalam hal ini Para Penggugat adalah 60 (enam puluh) tahun, oleh karena itu Tergugat telah melanggar secara yuridis formal pasal-pasal tersebut;

Bahwa Surat Perintah Objek Sengketa diterbitkan tidak melalui mekanisme atau prosedur yang benar dan telah bertentangan dengan:

- A. Bahwa, berdasarkan pasal 90 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tertinggi (Eselon I dan II), adalah 60 Tahun, dan berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7.3/99 tertanggal 17 Januari 2014, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten Kota pada angka 2 huruf (a), perpanjangan batas usia pensiun tersebut tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, artinya untuk Pejabat Eselon I dan II otomatis batas usia pensiunnya 60 tahun;
 - B. Bahwa, berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, oleh karena itu PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, tentunya masih berlaku dan menjadi Pedoman yang mengikat;
- Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000, bahwa PNS diberhentikan dari Jabatan Struktural dengan alasan antara lain:
- a) Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b) Mencapai Batas Usia Pensiun;
 - c) Diberhentikan Sebagai PNS;
 - d) Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
 - e) Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan ;
 - f) Tugas Belajar lebih dari 6 Bulan ;
 - g) Adanya Perampangan Organisasi Pemerintah ;
 - h) Tidak memenuhi Persyaratan kesehatan Jasmani dan Rohani atau:
 - i) Hal-hal lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak bertentangan dengan huruf (a) s/d (i), dan hal tersebut telah nyata tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000);

- C. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Tergugat/Gubernur) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi (dalam hal ini Pejabat Eselon II/Penggugat I dan Penggugat II), selama 2 (dua) tahun sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;

Mengenai tata cara tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Para Penggugat khusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama: Drs. H. ISKANDAR Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. RUSLI ZAIDAN hal ini dapat Para Penggugat jelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa didalam konsideran: Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak melalui mekanisme yang benar yakni Pencopotan Para Penggugat dikarenakan tidak melalui prosedur dan pertimbangan Baperjakat Nomor 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang mana tidak ditandatangani oleh salah satu anggota BAPERJAKAT;
- b. Bahwa dalam hal Pertimbangan BAPERJAKAT Nomor 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014, salah satu satunya Kepala BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama SOPIAN, AP. sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah untuk KONI Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PRINT 01/N.9/Fd.1/01/2011 tanggal 04 Januari 2011 di perbaharui dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Nomor PRINT-03/N.9/Fd.1/06/2013 tanggal 10 Juni 2013 jo PRINT-03A/N.9/Fd.1/09/2013 tanggal 23 September 2013 (artinya Pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPERJAKAT Nomor 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014 telah jelas mengandung cacat hukum;

- c. Bahwa, Pelantikan Eselon II pada tanggal 07 Februari 2014, tersebut terdapat keganjilan yang prinsip, yaitu dengan dibatalkannya pelantikan 2 (dua) orang Calon Pejabat Eselon II secara mendadak menjelang detik-detik acara pelantikan dengan demikian Pelantikan tanggal 07 Februari 2014, tersebut tidak lagi berdasarkan Pertimbangan BAPERJAKAT Nomor 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014. Di karenakan menjelang detik-detik pelantikan ternyata masih ada Perubahan;
- d. Bahwa, Pelantikan tanggal 07 Februari 2014 tersebut, terlalu dipaksakan dan tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif, dan hal tersebut diakui Tergugat (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung), bahwa Tergugat meminta agar pelantikan ditunda pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, Kepada BAPERJAKAT Nomor 02/BPJKT/BKD/2014 tanggal 04 Februari 2014, agar BAPERJAKAT dapat memberikan Paparan Lengkap kepada Tergugat terlebih dahulu. Akan tetapi sekitar tanggal 07 Februari 2014, sekitar Jam 14.00 Wib, Tergugat yang telah berada di Rumah Dinas untuk istirahat di jemput oleh Staf dan membawa pesan dari Kepala BKD bahwa Pelantikan sudah siap untuk dilakukan (dalam kronologis ini, jelas bahwa Pelantikan tersebut terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, dan akibatnya menurut pengakuan Tergugat, ada nama yang sudah di coret Tergugat akan tetapi pada saat Pelantikan Eselon II tetap dilantik pada Jabatan Eselon II;
- e. Bahwa, Tergugat didalam mengeluarkan surat perintah pelaksana tugas (objek sengketa) telah bertentangan dengan tata cara Pemberhentian dari Jabatan Sturktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didalam konsidern (objek sengketa) tersebut Tergugat telah menyalahkan prosedur bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas nama Penggugat I dan Penggugat II, dan hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z., M.Si., (Penggugat I) dan Atas nama: Drs. RUSLI ZAIDAN (Penggugat II), menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat perintah (Objek Sengketa) tidak cermat dan tidak teliti sehingga Tergugat sudah sangat jelas dan terbukti secara hukum dalam pertimbangannya dalam menerbitkan surat perintah Objek Sengketa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama: Drs. H. ISKANDAR Z., M.Si., (Penggugat I) dan atas nama: Drs. RUSLI ZAIDAN (Penggugat II), *a quo* (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Objek Sengketa);

- f. Bahwa Tergugat dalam melakukan Tata Cara Pemberhentian terhadap Para Penggugat tidak berdasarkan Yuridis dimana telah melanggar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Pejabat Pimpinan Kpegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud. Oleh karena itu Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 batas Usia Pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 tahun oleh karena itu Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa, surat keputusan objek sengketa baru diketahui tanggal 07 Februari 2014, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 07 April 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa, oleh karena kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak dan untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat;
9. Bahwa, Para Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Objek Sengketa), dan menyatakan hak-hak Para Penggugat agar dikembalikan lagi seperti sedia kala, sebagai Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a) Khusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. H. Iskandar Z., M.Si., sebagai Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a) dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Rusli Zaidan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon II.a), harus tetap diberikan sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Drs. H. Iskandar Z., M.Si. dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. Rusli Zaidan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atas nama Drs. H. Iskandar Z., M.Si. dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. Rusli Zaidan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat ke dalam kedudukan serta harkat dan martabat seperti keadaan (jabatan) semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2014/PTUN-PLG. tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Khusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama: Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. Rusli Zaidan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Khusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama: Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs. Rusli Zaidan;
- Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat dan mengembalikan Para Penggugat kepada kedudukan dan jabatannya seperti semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 150/B/2014/PT.TUN-MDN., tanggal 13 November 2014;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/015/V/2014 tanggal 15 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2014/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan pada Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.15 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menetapkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya dalam halaman 39 sampai dengan halaman 42.

Judex Facti telah keliru memahami Pasal 90 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 dalam perkara *a quo*.

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, Pasal 90



huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai batas usia pensiun 60 (enam puluh) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diberlakukan apabila Pejabat tersebut tidak diberhentikan dari jabatan struktural dan dalam materi muatan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tidak ada satupun pasal yang menyebutkan/menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus/wajib memperpanjang jabatan Struktural Eselon II sampai pada usia 60 tahun dan tidak ada larangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberhentikan PNS dari jabatan struktural bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan alasan masuk usia pensiun, hal ini sejalan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf b berbunyi:

“Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.
- 3) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya.

Bahwa kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tidak mengatur pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, artinya tidak ada larangan Pemohon Kasasi dahulu



Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa mengenai pemberhentian jabatan struktural.

- 2) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 menyatakan bahwa: 1) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; 2) Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentiannya, maka menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Terbanding/Pengugat berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara tersebut pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural karena sudah memasuki usia 58 (lima Puluh depan) tahun dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Jadi berdasarkan uraian diatas, tidak ada larangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberhentikan PNS dari jabatan struktural bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan apabila PNS yang masih menduduki jabatan atau tidak diberhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiunnya sampai 60 (enam puluh) tahun.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 38 (tiga puluh delapan), adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa “berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi menetapkan: Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 9 Tahun 2003 tersebut telah ditetapkan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur”;
- Menimbang, bahwa Para Penggugat masing-masing adalah Pejabat Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan penerbitan objek sengketa dalam hal ini Tergugat adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dengan demikian



apabila dihubungkan antara aturan dengan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan menetapkan PNS untuk menduduki suatu jabatan struktural dan meninjau kembali apakah PNS tersebut tetap diberikan jabatan struktural pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sampai pada usia 60 (enam puluh) tahun;

- c. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* alinea kedua halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama materi muatan dari Pasal 90 b UU Nomor 5 Tahun 2014 Jo Surat Edaran BKN Nomor K.26-30-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut memangkas mekanisme/prosedur perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud oleh PP Nomor 32 Tahun 1979 jo. PP Nomor 56 Tahun 2008 jo. Surat Edaran MENPAN Nomor SE/04/M.PAN/03/2006, dimana dalam Pasal 90 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 prosedurnya tanpa menggunakan mekanisme perpanjangan batas usia pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian akan tetapi secara otomatis apabila Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan pimpinan tinggi (jabatan Eselon II) batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh).

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat menyimpulkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya membahas prosedural apabila PNS menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan Eselon II) batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.

Dalam Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak memperhatikan bagaimana dengan PNS yang tidak lagi menduduki jabatan dan tidak ditinjau kembali untuk diberikan jabatan setelah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Sebagaimana telah Terbanding uraikan diatas, bahwa materi muatan UU Nomor 5 Tahun 2014 didalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus/wajib memperpanjang jabatan struktural Eselon II sampai pada usia 60 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pemahaman Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat apabila dikaitkan dengan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu intinya Pasal 116 tersebut hanya ada larangan mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi tapi tidak melarang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural karena sudah memasuki usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bahwa Pejabat Pembina Pegawai Daerah mempunyai kewenangan menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural. Apabila PNS tidak lagi menduduki jabatan struktural atau telah diberhentikan dari jabatannya, maka sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014, PNS yang masuk usia 58 (lima puluh delapan) Tahun akan masuk usia pensiun. Hal ini juga diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusnya pada alinea ke-3 halaman 42 (empat puluh dua) yang menimbang bahwa Para Penggugat pada dasarnya telah mencapai batas usia pensiun di tahun 2011 akan tetapi karena dipercaya oleh Tergugat untuk memegang tanggung jawab untuk menduduki jabatan tertentu, maka batas usianya di perpanjang selama dua tahun, perpanjangan batas usia pensiun tersebut pada prinsipnya karena "ada jabatan", artinya selama Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Penggugat masih menduduki Jabatan Eselon II atau dalam istilah UU Nomor 5 Tahun 2014 Jabatan Pimpinan Tinggi maka batas usia pensiun menurut hukum adalah sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Berdasarkan uraian Pembanding diatas, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berpendapat dan menyimpulkan bahwa:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* mengenai pemberhentian jabatan struktural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang intinya mengatur tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan pemberhentian PNS dari jabatan struktural.
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 mengatur sebagai pedoman mengatur batas usia pensiun apabila diberhentikan dari jabatannya.
- Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural. Apabila PNS tidak lagi menduduki jabatan struktural atau telah diberhentikan dari jabatannya, maka sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014, PNS yang masuk usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 (lima puluh delapan) Tahun akan masuk usia pensiun. Hal ini juga diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusnya pada alenia ke-3 halaman 42 (empat puluh dua) yang menimbang bahwa Para Penggugat pada dasarnya telah mencapai batas usia pensiun di Tahun 2011 akan tetapi karena dipercaya oleh Tergugat untuk memegang tanggung jawab untuk menduduki jabatan tertentu, maka batas usianya di perpanjang selama dua Tahun, perpanjangan batas usia pensiun tersebut pada prinsipnya karena “ada jabatan”, artinya selama Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat masih menduduki Jabatan Eselon II atau dalam istilah UU Nomor 5 Tahun 2014 Jabatan Pimpinan Tinggi maka batas usia pensiun menurut hukum adalah sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun.

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya sebagaimana dikemukakan diatas, *Judex Facti* telah keliru menerapkan peraturan Perundang-undangan dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembading/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* mengenai Pengujian terhadap AAUP pada halaman 45 sampai dengan halaman 46 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2014/PTUN-PLG.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penggugat karena jabatannya telah diperpanjang batas usia pensiunnya selama 2 (dua) Tahun yaitu seharusnya pensiun usia 56 (lima puluh enam) tahun diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, atas dasar perpanjangan batas usia pensiun tersebut Penggugat karena Undang-Undang mendapat perpanjangan batas usia pensiun sampai usia 60 (enam puluh) tahun, walaupun kedudukan Penggugat bersumber dari perpanjangan batas usia pensiun, akan tetapi apabila masih menduduki jabatan maka harus tunduk pada ketentuan terbaru, karena pada prinsipnya apabila ada 2 (dua) aturan yang mengatur hal yang sama maka akan digunakan peraturan yang menguntungkan bagi pihak yang dituju..... dstnya, tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum sekaligus melanggar asas kecermatan..... dstnya dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan intinya objek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan kecermatan..... dstnya.

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat terhadap pertimbangan *Judex Facti* diatas, bahwa tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan dengan alasan berdasarkan fakta yaitu Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.15 dan bukti tambahan yang sudah disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang terdapat dalam Memori Banding berupa Bukti T.16 a; T.16 b; T.16 c; T.17; T.17 b dan Bukti T.18 (terlampir), akan tetapi Bukti Tambahan tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Bukti tambahan Pemohon Kasasi dahulu/Pemanding/Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/383/BKD/2014 tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pemberitahuan melengkapi berkas pensiun yang disampaikan kepada Sdr. Drs. H. Iskandar Z., M.Si. NIP. 19560106 198411 1 002 (Bukti T. 16.a).
- Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 882.4/172/BKD/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun A.n. Sdr. Drs. H. Iskandar Z., M.Si. NIP. 19560106 198411 1 002 yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Up. Kepala Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet RI (Bukti T.16.b).
- Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D III 26-30/I 6-8/44 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen yang disampaikan kepada Gubernur Up. Kepala BKD Kep. Bangka Belitung (Bukti T.16.c).
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/385/BKD/2014 tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Pensiun yang disampaikan kepada Sdr. Drs. H. Rusli Zaidan NIP. 19560303 198403 1 005 (Bukti T.17.a).
- Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 882.4/149/BKD/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun A.n Sdr. Drs. H. Rusli Zaidan NIP. 19560303 198403 1 005 yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Up. Kepala Biro



Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet RI (Bukti T. 17.b).

- Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala BKN Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 (Bukti T. 18).

Berdasarkan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.15 dan bukti tambahan yang sudah disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang terdapat dalam Memori Banding berupa Bukti T.16 a; T.16 b; T.16 c; T.17; T.17 b dan Bukti T.18.

Membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuktikan Para Terbanding/Tergugat telah memasuki proses pensiun.

Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I telah melengkapi berkas pensiun dan Bukti T.16.a, Bukti T.16.b, dan Bukti T.16.c membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I dalam proses pensiun dan berkas usulan pensiun telah diterima oleh Badan Kepegawaian Negara dan tindak lanjut dari surat usulan pensiun tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan surat kepada Gubernur (Pemohon Kasasi/Pemanding) Nomor D III 26-30/I 6-8/44 tertanggal 18 Juni 2014 Perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen (Bukti T. 16.c) yang inti isi surat tersebut meminta kekurangan dokumen (kelengkapan dokumen). Dokumen yang perlu dilengkapi adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (Gol. Ruang IV/d).

Berdasarkan Bukti T.17.a dan Bukti T.17.b membuktikan bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II juga telah masuk dalam proses pensiun dan berkas telah diterima oleh Badan Kepegawaian Negara tanpa permintaan kelengkapan dokumen dari Badan Kepegawaian Negara (Dokumen Termohon Kasasi I/Terbanding II/Penggugat II sudah lengkap).

Berdasarkan Bukti T.16.a, Bukti T.16.b, Bukti T.16 c dan Bukti T. 17.a dan Bukti T.17 b, Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sudah masuk proses pensiun dan Badan Kepegawaian Negara tidak memperlakukan Para Terbanding diberhentikan dari jabatan struktural dan memasuki usia pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Berdasarkan Bukti T.18 yaitu berupa Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala BKN Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 menyatakan sebagai berikut:

“3. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi belum berusia 60 (enam puluh) Tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku batas usia pensiun dan diberikan pembayaran gaji sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan diberhentikan pembayaran gajinya mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya;
- c.dstnya.....”.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bersama tersebut menyatakan secara tegas mengatur pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih.

maka berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam memberhentikan PNS dari Jabatan pimpinan tinggi Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Banding/Para Penggugat, telah memenuhi syarat dalam ketentuan ini.

Berkaitan hal tersebut diatas, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah diberhentikan dari jabatan struktural sehingga secara hukum batas usia pensiun tidak dapat diperpanjang secara otomatis karena Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak menduduki lagi jabatan struktural (*vide* Bukti T.8).

Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 jo. Surat Earan MENPAN Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 serta Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014. Berdasarkan dari muatan materi aturan peraturan perundang-undangan dan Surat Kepala BKN diatas tidak satupun ketentuan yang melarang Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama karena sudah memasuki usia pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang intinya mengatur apabila Pegawai Negeri Sipil yang masih menduduki jabatan struktural bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiunya sampai 60 (enam puluh) tahun.

Oleh karenanya tindakan ataupun perbuatan Pembanding secara prosedural maupun materiil telah sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 13 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2014/PTUN-PLG tanggal 18 Juni 2014 dibatalkan dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdaat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengandung cacat yuridis material substansial yaitu tidak sesuai ketentuan Pasal 90 huruf b dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatus Sipil Negara;
- Bahwa *objectum in litis* dalam perkara *a quo* pengabdian diperpanjang sampai usia pensiun menjadi 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi PNS yang berkedudukan Eselon I dan II adalah 60 tahun, oleh karenanya ternyata Objek Sengketa diterbitkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754